

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK TERLIBAT
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN
UPAYA PENCEGAHANNYA
(Studi kasus: di Polresta Palembang)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD FADLUR RAHMAN
50 2011 384**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2015**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK TERLIBAT
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN UPAYA
PENCEGAHANNYA (STUDI KASUS DI POLRESTA
PALEMBANG)**



Nama : Muhammad Fadlur Rakhman
Nim : 50 2011 384
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. 

Palembang, April 2015

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum 

Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum. 

2. M. Sholeh Idrus, SH., MS. 

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009

MOTTO

"Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"

(Q.S. Al-Maidah: 2)

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ Ayah dan Ibu tercinta yang telah mendoakan, mendidik, dan membesarkan dengan kasih sayang dan perhatian*
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberikan semangat kepadaku*
- ❖ Seseorang kelas mendampingiku
Karina Afrillia, Am.Keb*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Rekanaku seperjuangan Angkatan 2011*
- ❖ Almamater yang kubanggakan*

**Judul Skripsi: FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK TERLIBAT
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN
UPAYA PENCEGAHANNYA
(Studi kasus: di Polresta Palembang)**

**Penulis,
Muhammad Fadlur Rahman**

**Pembimbing,
Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab anak terlibat dalam tindak pidana narkotika ?
2. Bagimanakah upaya pihak Polresta Palembang mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut paut dengan faktor-faktor penyebab anak terlibat dalam tindak pidana narkotika dan upaya pencegahannya (Studi kasus: di Polresta Palembang, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (Sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data skunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni Polresta Palembang.

Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab anak terlibat dalam tindak pidana narkoba adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.

Motivasi intrinsik yaitu:

- a. Faktor inteligensia
- b. Faktor usia
- c. Faktor kelamin
- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

Motivasi Ektrinsik yaitu:

- a. Faktor keluarga
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah
 - c. Faktor pergaulan anak.
2. Upaya pihak Polresta Palembang mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba adalah:
 - a. Penyuluhan
 - b. Malekukan razia
 - c. Memasang spanduk.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA (Studi kasus: di Polresta Palembang)”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H.M.Idris, SE., Msi, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Khalisyah Hayatuddin, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Pebruari 2015

Penulis,

Muhammad Fadlur Rahman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Narkotika	10
B. Penggolongan Narkotika	12
C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	16
D. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika	19
E. Pencegahan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika	24

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Yang Menjadi Penyebab Anak Terlibat Dalam Tindak Pidana Narkotika	30
B. Upaya Pihak Polresta Palembang Mencegah Keterlibatan Anak dalam Tindak Pidana Narkotika	37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran-saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang ilmu pengetahuan pengobatan dan pelayanan kesehatan.¹

Agar terwujudnya masyarakat yang cerdas akan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, jelas kiranya pendidikan sangat dibutuhkan. Di Indonesia, negara bertanggung jawab akan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negaranya secara eksplisit di atur dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke empat pada alinea ke empat dan batang tubuh Pasal 31. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke empat pada alinea ke empat, menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia salah satunya adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa dicapai melalui pendidikan.

¹Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 1

Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke empat, menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Dan dala Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang di atur dalam satu sistem pengajaran nasional”.

Pemerintah telah berupaya keras untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, agar terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya program pemerintah yang mewajibkan setiap anak untuk mendapatkan pendidikan Selma 9 (sembilan) tahun. Bahkandi daerah pemerintah telah membuat program sekolah gratis.

Program pemerintah tersebut membuat masyarakat Indonesia mengalami banyak kemajuan dibidang pendidikan, dalam hal ilmu pengetahuan pengobatan dan pelayanan kesehatan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan pengobatan dan pelayanan kesehatan memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Akan tetapi dapat menimbulkan suatu kejahatan jika tidak ada pengawasan, karena narkoba merupakan salah satu obat yang digunakan untuk kesehatan.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mendefenisikan narkotika adalah: “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atauperubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan”.

Adapun istilah lain dari narkotika adalah narkoba dan napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Terminology narkoba familier digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi (termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas masyarakat. Sedangkan istilah napza biasanya lebih banyak dipakai praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.²

Keberadaan narkotika sebagai obat ta akan lepas dari bidang pelayanan kesehatan karena berabad-abad lamanya para okter beda telah menggunakan narkotika untuk membebaskan pasiennya dari rasa sakit ketika dia melakukan opreasi yaitu dengan pembiusan ketika sedang dilakukan opreasi. Obat ini dapat melemahkan, menyebabkan pemakainya mengantuk, teller dan akhirnya tertidur.³

Penyebab inilah narkotika tetap menjadi kegiatan produksi imfor dan ekspor narkotika, karena diperlukan ole pengobatan dan pelayanan kesehatan. A Bisa dikatakan tanpa narkotika dunia kedkteran bisa mati.

Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatsan dan pengawasan yang seksama. Dengan pemikiran bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang sekasama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan bahaya besar bagi peri kehidupan

²<http://bnp.acehprov.go.id/book/export/html/21>, "Perbedaan Narkoba dan Narkotika, diakses tanggal 25 September 2014

³Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan Da Masalahnya, Ditinjau Dari Segi Kriminologi Dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 28

manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun.⁴

Dampak lain yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi di tengah masyarakat antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastic, sulit membedakan mana perbuatan baik maupun perbuatan buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku anti social (perilaku maladaptive), gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan, dan kriminalitas lainnya.⁵

Penyalahgunaan narkoba inilah yang ditakuti oleh semua pihak. Apalagi makin maraknya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia secara umum dan Palembang khususnya. Data yang dimiliki oleh pihak Polresta Palembang menunjukkan bahwa pada tahun 2012 penyalahgunaan narkoba dikalangan anak muda ada 5 kasus dan ditahun 2013 penyalahgunaan narkoba dikalangan anak muda ada 3 kasus dan ditahun 2014 penyalahgunaan narkoba dikalangan anak muda ada 3 kasus.⁶

Anak menurut Pasal 1 sub 5 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah: "Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya." Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1

⁴Sujono dan Bony Daneil, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9-10

⁵Mardani, *Op. Cit*, hlm. 3

⁶*Wawancara*, Dengan Dedi Rahmadi, Staf Narkoba Polresta Palembang , Pada Tanggal 24 September 2014

butir 1 menyebutkan bahwa anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa anak adalah: “Orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sangat merugikan jika anak merupakan salah satu korban penyalahgunaan narkoba, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.⁷ Dengan melindungi anak dari korban penyalahgunaan narkoba berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya.

Perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Akan tetapi anak dengan didorongnya rasa ingin tahu yang besar sehingga membuat anak mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukannya. Salah satunya mencoba narkoba. Tidak sedikit anak terlibat dalam tindak pidana narkoba baik itu sebagai pemakai atau pengedar atau bahkan sekaligus kedua-duanya.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK

⁷Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2011, hlm. 1

TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA (Studi kasus: di Polresta Palembang)”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab anak terlibat dalam tindak pidana narkotika ?
2. Bagaimanakah upaya pihak Polresta Palembang mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap faktor-faktor penyebab anak terlibat dalam tindak pidana narkotika dan upaya pencegahannya (Studi kasus; di Polresta Palembang), tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab anak terlibat dalam tindak pidana narkotika
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah upaya pihak Polresta Palembang mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan,

khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan faktor-faktor penyebab anak terlibat dalam tindak pidana narkoba dan upaya pencegahannya (Studi kasus; di Polresta Palembang), maka jenis penelitiannya adalah penelitian *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni Polresta Palembang.

Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisan

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian narkotika, penggolongan narkotika, pengertian tindak pidana narkotika, pengaturan tindak pidana narkotika, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab anak terlibat dalam tindak pidana narkotika, dan juga mengenai upaya pihak Polresta Palembang mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang dipormat dalam kesimpulan dan saran-saran.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani Narkoum yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa, dan bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek bengong.⁹

Menurut Undang-undang R.I No.22/1997 narkotika ditetapkan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Undang-undang ini memberi batasan penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Dalam Pasal 45 dinyatakan bahwa: “Pecandu narkotika wajib menjalankan pengobatan dan atau perawatan”.

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor

⁹Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 2

(bengong) yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.¹⁰

Sesuai dengan pengertian Pasal 1 butir 1 Undang-undang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dari pengertian tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintetis. Perbedaannya pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian.

Pada psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan pada narkotika dalam pengertiannya tidak menguraikan pengaruh seperti itu, akan tetapi langsung memberikan hubungan kausalitas, bahwa narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.¹¹

Sebelum tahun 1976, istilah narkotika belum dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu adalah "*Verdovende rardellen Ordonantie*" (Staatblad 1927 No. 278 jo No.536) yang diubah pada tahun 1949 (LN.1949 No. 337), bukan menggunakan istilah narkotika, melainkan "obat yang membiuskan" (*Verdovende Middelen*). Oleh karena itu peraturan tersebut dikenal

¹⁰*Ibid*, hlm. 79

¹¹Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2010, hlm. 159

sebagai ordonansi obat bius. Setelah Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika diberlakukan (LN. 1976 No. 37) istilah narkotika secara resmi digunakan dalam perundang-undangan Indonesia.¹²

Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Contohnya narkotika yang terkenal adalah seperti ganja, heroin, kokain, morfin, dan lain-lain.

B. Penggolongan Narkotika

Penggolongan narkotika tidak sama banyak dengan penggolongan psikotropika. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 psikotropika terdiri dari empat golongan, psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, dan psikotropika golongan IV. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 yang menyangkut penggolongan narkotika terdapat pada Pasa 2 ayat (2) disebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi : narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.¹³

Narkotika Golongan I

Yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

¹²Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 13

¹³Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 25

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.¹⁴

Terdapat 26 macam jenis narkotika dalam golongan ini. Pada narkotika golongan I ini tidak dapat digunakan dalam pengobatan atau dalam terapi medis karena memiliki potensi tinggi terhadap ketergantungan.

Narkotika Golongan II

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 87 macam jenis narkotika dalam golongan ini.

Narkotika golongan II ini dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan, karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II. Narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh undang-undang untuk kepentingan pengobatan, karena narkotika golongan ini tidak digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sangat berbahaya kalau digunakan untuk pengobatan.¹⁵

Contoh: mprfin, petidin, methadone.

Narkotika Golongan III

¹⁴Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 155

¹⁵*Ibid*, hlm. 157

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.¹⁶

Contoh: kodein

Jenis-jenis narkotika yang banyak dipakai disekitar kita adalah:

1. Heroin atau putaw
2. Morphine atau morfin
3. Cocaine atau kokain
4. Ganja
5. Candu atau opium
6. Codein
7. Demoral
8. Methadon.

Dibandingkan dengan narkotika golongan I (26 macam) dan narkotika golongan II (67 macam), untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Narkotika golongan III ini dapat digunakan untuk pengobatan atau terapi medis karena potensi untuk menjadi ketergantungan sangatlah ringan.

Jadi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 hanya ada tiga golongan narkotika, untuk narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan, tetapi digunakan sama dengan psikotropika golongan I hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

¹⁶*Ibid*, hlm. 161

Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan diatur di dalam Pasal 10 Undang-undang Narkotika, menetapkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang salah fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dengan seizing Menteri Kesehatan R.I dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika. Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan yang menyangkut narkotika yang dilakukan oleh pemerintah, untuk mencegah jangan sampai terjadi adanya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran gelap narkotika. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-undang Narkotika. Dengan adanya izin dari Menteri Kesehatan tersebut, secara formal pemerintah akan mengetahui lembaga-lembaga ilmu pengetahuan mana yang resmi melakukan kegiatan narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁷

Narkotika bukan hanya masalah bagi pemakainya atau penggunanya saja, tetapi merupakan suatu masalah kita semua, dimana sebenarnya narkotika yang digunakan sebagai terapi nyeri dalam dunia kedokteran tidak banyak menimbulkan masalah namun penyalahgunaan selalu membawa persoalan serius karena disamping merusak kesehatan juga berdampak kerugian ekonomi serta menimbulkan masalah sosial dan moral.

Adapun konsekuensi dari penyalagunaan narkotika pada kesehatan seseorang yakni dimana pada pemakai melalui hisapan dapat menyebabkan kerusakan paru karena iritasi jala pernapasan. Namun yang jauh lebih serius adalah kerusakan akibat pemakaian melalui jarum suntik. Overdosis atau

¹⁷*Ibid*, hlm. 163

luaptakar dapat menyebabkan kematian. Tertular infeksi hepatitis, endokarditis bahkan parah kalau kena HIV/AIDS. Makan yang tidak teratur serta tidak memperhatikan higienis mengandung penyakit kulit, anemia, dan gigi keropos karena karies.¹⁸

Yang melatar belakangi seseorang menyalahgunakan narkotika memiliki alasan yang berbeda-beda, namun pada umumnya merupakan interaksi beberapa faktor resiko yang mendukung yaitu faktor individu dan lingkungan. Banyak yang berpengaruh pada paktor individu seperti kurang percaya diri, kurang tekun dan cepat merasa bosan atau jenuh. Rasa ingin tahundan ingin mencoba, mengalami depresi, cemas atau persepsi hidup yang tida realistis. Juga kadang-kadang dipakai sebagai symbol keperkasaan atau kemoderenan disamping penghayatan kehidupan baragam sangat kurang. Pengaruh lingkungan yang berbahaya adalah modal diperolehnya narkotika, hubungan antar keluarga tida efektif dan harmonis disertai kondisi sekolah yang tidak tertib atau berteman dengan pengguna narkotika.¹⁹

C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tindak pidana narkotika, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” dalam hukum pidana Belanda.²⁰ Tindak pidana atau yang dikenal juga dengan perbuatan pidana

¹⁸Satya Joewana. dkk, *Narkoba*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2001 hlm. 19

¹⁹*Ibid*, hlm. 80

²⁰Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 15

merupakan sebuah istilah yuridis yang menggambarkan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.²¹ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Dengan kata lain, perbuatan tersebut menunjukkan baik pada akibatnya maupun pada yang menimbulkan akibat.²²

Pengertian tindak pidana mempunyai berbagai terjemahan, seperti yang dikemukakan oleh para ahli pidana seperti:²³ D. Simons yang memberikan batasan *strafbaarfeit* ialah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, Van Hamel memiliki perumusan yang sama dengan rumusan yang dikemukakan Simons, hanya saja Van Hamel menambahkan satu syarat yaitu perbuatan itu harus pula patut di pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) harus dipisahkan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan karenanya mengeluarkan sifat-sifat dari orang yang melakukan perbuatan itu dari pengertian “perbuatan pidana”.

Perbuatan pidana atau delik merupakan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar

²¹Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*, Unsri, Palembang, 2008, hlm. 4

²²*Ibid*, hlm. 5

²³Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 208-209

larangan tersebut).²⁴ Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum atau disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.²⁵ Hal ini berarti bahwa perbuatan yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. perumusan yang lazim dari pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah suatu kelakuan manusia, yang termasuk dalam batasan-batasan perumusan suatu delik yang melawan hukum, dan disebabkan karena kesalahan dari pada sipetindak.²⁶

Kata perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada 2 kejadian yang konkrit yaitu adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang dan adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.²⁷

Ada juga yang mengatakan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.²⁸ Kejahatan adalah *rechtdelic*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak

²⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 2

²⁵Suharto, *Hukum Pidana Materil Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 28

²⁶Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 12

²⁷*Ibid*, hlm. 29

²⁸Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 9

ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.²⁹

Jadi, tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba. Dalam hal ini adalah undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

D. Pengaturan Tindak Pidana Narkoba

Pengaturan Narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 5 menyebutkan Pengaturan Narkoba dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba. Adapun yang dimaksud dengan Narkoba menurut Pasal 1 butir 1, adalah: “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Sedangkan yang dimaksud dengan Prekursor narkoba menurut Pasal 1 butir 2 adalah: “Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba”.

Menurut Penjelasan Pasal 6 butir 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, narkoba digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan. Dimana golongan tersebut sebagai berikut:

²⁹Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 71

1. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini berjumlah 65
2. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II berjumlah 86
3. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan III berjumlah 14.

Berhubungan dengan hal di atas, pengaturan tindak pidana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang disebut dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127.

Dimana Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Pasal 119 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Pasal 122 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 124 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Pasal 126 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap penyalahguna:
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan jika anak yang melakukan tindak pidana narkotika maka harus diperhatikan juga Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Atau aturan bagi anak nakal dirumuskan dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1977 tentang Pengadilan Anak.³⁰

³⁰Sujono dan Bony Daneil, *Op. Cit*, hlm. 219

Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa
- (2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun
- (3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b
- (4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

E. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Berbicara mengenai hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika, maka hal ini berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dimana yang dimaksud dengan penyidik menurut KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

penyidikan. Adapun wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan menurut Pasal 7 KUHAP, yaitu:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan surat
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan penuntut umum menurut Pasal 13 KUHAP adalah: “Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Adapun wewenang dari penuntut umum menurut Pasal 14 KUHAP adalah:

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dan penyidik atau penyidik pembantu
- b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
- c) Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik

- d) Membuat surat dakwaan
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
- g) Melakukan penuntutan
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum
- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
- j) Melaksanakan penetapan hakim.

Selanjutnya menurut Pasal 184 KUHAP, penuntut umum dalam melakukan penuntutan wajib memperhatikan alat bukti yang ada. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kewenangan penyidik yaitu:

- a) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
- b) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
- c) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
- d) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenalan diri tersangka
- e) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- f) Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- g) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- h) Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional
- i) Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup
- j) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan

- k) Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika
- l) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*) dan/atau tes bagian tubuh lainnya
- m) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
- n) Melakukan pemindahan terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
- o) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- p) Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita
- q) Melakukan uji laboratorium terhadap sample dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika
- r) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- s) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Menurut Pasal 86 KUHAP, Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang dimaksud yaitu:

- a) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu, dan
- b) Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya, atau
 3. huruf, tanda, angka, symbol, sandi, atau perforti yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika, dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, maka perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya baik pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana

mati, serta proses pemberian grasi. Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda isteri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan terdakwa. Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dan sebelum sidang hakim harus mengingatkannya.

Adapun pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika jika dilakukan oleh anak. Dimana telah termuat dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang membedakannya dengan sidang pidana untuk orang dewasa, yaitu:³¹

- a. Adanya pembatasan umur anak
- b. Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan
- c. Pengadilan anak mengharuskan adanya “*splitsing*” perkara
- d. Bersidang dengan hakim tunggal dan hakim anak ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung RI
- e. Penjatuhan pidana yang lebih ringan dari orang dewasa
- f. Ditangani oleh pejabat khusus
- g. Diperlukan kehadiran orang tua, wali, atau orang tua asuh serta diakuinya pembimbing kemasyarakatan

³¹Nasriana, *Op. Cit.*, hlm. 67

- h. Adanya kehadiran penasehat hukum
- i. Penahanan anak lebih singkat dari penahanan pada orang dewasa.

BAB. III

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Yang Menjadi Penyebab Anak Terlibat Dalam Tindak Pidana Narkotika

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah merupakan suatu fenomena yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Hampir setiap hari di media cetak, dan elektronik ditampilkan orang-orang yang menyalahgunakan narkotika. Hal ini mengindikasikan begitu mudah seseorang mendapatkan narkotika, secara *legal* maupun *illegal*, yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak generasi muda sebagai penerus bangsa.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab anak terlibat dalam tindak pidana narkotika, maka diperlukan suatu teori, dalam hal ini menggunakan teori kriminologi. Kriminologi termasuk mata kuliah cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan Hukum Pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat.³²

Pada perkembangannya ada dua faktor yang memicu perkembangan dari kriminologi yaitu ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman. Hukum pidana pada abad ke-16 hingga abad ke-18 semata-mata dijalankan untuk menakut-nakuti dengan jalan menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Hukuman mati yang dilakukan dengan berbagai cara, umumnya

³²Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

dilakukan dengan cara yang mengerikan dan hukuman badan merupakan hal yang biasa dijatuhkan terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Yang menjadi tujuan pada waktu itu adalah bagaimana supaya masyarakat pada umumnya dapat terlindungi dari kejahatan.³³

Hukum pidana dengan sanksi yang begitu hebat sudah ada, tetapi mengapa kejahatan tetap terjadi. Inilah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memicu efektifitas dari hukum pidana. Suatu kenyataan pada zamannya para pencopet tetap beraksi ditengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati pada 24 penjahat. Suatu gambaran bahwa orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana. Pada dasarnya para pembentuk hukum pidana mengharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap dan disinilah kriminologi memegang peran penting.³⁴

Untuk mengetahui faktor penyebab anak terlibat dalam tindak pidana narkoba adalah teori motivasi. Dimana teori motivasi dibagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik.

1. Teori Motivasi Intrinsik

a. Faktor Intelejensia

Intelijensia adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak delinkuen itu pada dasarnya mempunyai tingkat intelijensia verbal lebih rendah dan

³³*Ibid*, hlm. 5

³⁴*Ibid*, hlm. 4

ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, merka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat.³⁵

b. Faktor Usia

Stephen Hurwits (1952) mengungkapkan usia adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan. apabila pendapat tersebut diikuti, maka faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan, tidak terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak.³⁶ Hal ini dikarenakan anak memiliki kondisi yang sangat labil, sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi oleh orang dewasa sekalipun itu merupakan kejahatan. Seperti memakai narkoba.

c. Faktor Kelamin

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kenakalan, tetapi juga dari segi kualitasnya. Sering kali kita melihat atau membaca dalam mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki, seperti mencuri, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, dan lain sebagainya.

³⁵Nasriana, *Op. Cit.*, hlm. 36

³⁶Stephen Hurwitz dalam Nasriana, *Ibid.*, hlm 37

Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti perbuatan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan, misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.³⁷

d. Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya

Mengenai kedudukan anak dalam keluarga ini, kebanyakan delinquency dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama atau anak tunggal atau oleh anak perempuan atau dia satu-satunya diantara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adik-adiknya). Hal ini sangat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanja oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala penuntutannya dikabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam pergaulan dengan masyarakat dan sering timbul konflik dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.³⁸

³⁷*Ibid*, hlm. 38

³⁸*Ibid*, hlm, 39

2. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan kelompok yang terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan menimbulkan pengaruh yang negative pula, oleh karena itu wajarlah apabila faktor keluarga sangat mempengaruhi perilaku anak termasuk perilaku delinkuen. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan, dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan

Menurut Ny. Moeljatno, *broken home* seperti yang memang telah menjadi pendapat umum menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan. Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi, yang disebabkan adanya hal-hal:³⁹

³⁹*Ibid* hlm. 40

- 1) Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya meninggal dunia
- 2) Perceraian orang tua
- 3) Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinu dan tenggang waktu yang cukup lama.

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada *broken home*, akan tetapi dalam masyarakat modern sering sekali pula terjadi suatu gejala adanya *broken home* semu (*quasi broken home*) ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing, sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya kepada anak-anaknya. Dalam situasi keluarga yang demikian, anak akan mengalami frustrasi, mengalami konflik psikologis, sehingga keadaan ini juga dapat mudah mendorong anak menjadi delinkuen.⁴⁰

b. Faktor Pendidikan Sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah, terjadi interaksi antara anak

⁴⁰*Ibid*, hlm. 41

dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat samping yang negative terhadap perkembangan mental si anak sehingga anak menjadi delinkuen. Hal ini dikarenakan, anak-anak yang masuk sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya penghisap ganja, *cross boys* dan *cross girl* yang memberikan kesan kebebasan tanpa control dari semua pihak termasuk lingkungan sekolah. Di sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang tidak begitu memperhatikan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan semacam inimenunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delinkuen.⁴¹

c. Faktor Pergaulan Anak

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konstek kultur atau kebudayaan lingkungan tersebut. dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam. Mereka kemudian mencari

⁴¹*Ibid*, hlm. 42

masuk pada suatu keluarga baru dengan subkultur yang baru yang sudah delinkuen sifatnya.

B. Upaya Pihak Polresta Palembang Mencegah Keterlibatan Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika

Hukum dengan segala sanksinya hanya sebagian dari upaya untuk menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat, meskipun hal ini bukanlah suatu jaminan, seperti halnya tujuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak akan terwujud jika tidak disertai dengan adanya rasa kesadaran yang tinggi dari anggota masyarakat untuk dapat menjunjung tinggi dan menghayati arti pentingnya hidup dalam masyarakat yang aman dan tertib berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

Ancaman atau peringatan keras tampaknya belum dapat mengatsi dan mencegah akan terlibat dalam tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, masalah ini merupakan sesuatu yang harus dipecahkan bersama agar tidak ada lagi anak terlibat dalam tindak pidana narkotika di masa yang akan datang.

Adapun upaya-upaya Polresta Palembang dalam mencegah anak terlibat tindak pidana narkotika menurut Yan Budi Jaya, Kasat Narkoba Polresta Palembang, yaitu:⁴²

⁴² *Wawancara*, Dengan Yan Budi Jaya, Kasat Narkoba Polresta Kota Palembang, Pada Tanggal 5 Pebruari 2015

1. Penyuluhan

Satuan Reserse Narkoba Polresta Palembang mempunyai Visi, membangun kekuatan Sat Reserse Narkoba Polresta Palembang baik dibidang personel, materil maupun manajemen operasional sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat diarahkn kepada tantangan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk mampu dihadapkan kepada kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:⁴³

- a. Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat khususnya yang memerlukan bantuan Reserse Narkoba dalam menangani permasalahan/perkara yang dihadapinya mulai dari saat penyampaian laporan Polisi, proses penidikan sampai penyerahan perkara kepada Penuntut Umum.
- b. Menegakkan hukum secara proporsional dan professional melalui proses penyelidikan dan penyidikan dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan
- c. Membudayakan tranparansi dan akuntabilitas publik dalam setiap proses penyidikan denganmemberitahukan secara tertulis kepada pelapor tentang perkembangan penyidikan perkara yang sedang ditangani
- d. Menggalakan “pro aktif Reserse Narkoba” agar tidak menunggu adanya laporan, tetapi terus mengejar informasi (*crime hunter*).

⁴³Wawancara, Dengan Dendi Rahmadi, Staf Narkoba Polresta Palembang, Pada Tanggal 5 Pebruari 2015

Tujuan dari Reserse Narkoba Polresta Palembang yaitu terwujudnya sumber daya manusia pada Sat Reserse Narkoba Polresta Palembang dan komoditi fungsi penyidikan di wilayah hukum Polresta Palembang yang mampu mengemban tugas pokok fungsi penyidikan pada aspek kualitas dan kuantitas.⁴⁴

Berhubungan dengan hal di atas, maka Satuan Reserse Narkoba Polresta Palembang mempunyai target dalam kurun waktu 1 (satu) tahun harus melakukan penyuluhan di 50 (lima puluh) Sekolah Menengah Pertama, 50 (lima puluh) Sekolah Menengah Atas, dan 50 (lima puluh) Kelurahan.

Ketika memberikan penyuluhan pihak Sat Reserse Narkoba Polresta Palembang memberikan brosur yang menggambarkan apa itu narkoba. Jenis-jenis narkoba dan dampak yang timbul saat mengkonsumsi narkoba, serta ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba.

2. Melakukan Razia

Untuk menekan atau menghilangkan penyalahgunaan narkoba, selain dengan dilakukannya penyuluhan, Sat Reserse Narkoba Polresta Palembang melakukan razia. Razia dilakukan rutin 1 (satu) bulan 1 (satu) kali. Razia dilakukan di tempat-tempat hiburan, seperti hotel café-café dan sekolah-sekolah. Razia yang telah dilakukan Sat Reserse Narkoba Polresta Palembang dari Januari sampai dengan Maret 2015 bahwa ada 4 (empat) café yang dilakukan razia, diantaranya yaitu: Café Darma Agung, Café Mastria, Café Cindy, Café Andika, dan Café Musi Dua/Irlandia. Sedangkan razia di sekolah hanya 2 (dua) kali dalam

⁴⁴*Wawancara*, Dengan Dendi Rahmadi, Staf Narkoba Polresta Palembang, Pada Tanggal 5 Februari 2015

1 (satu) tahun, seperti halnya tahun 2015, yaitu di Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Swasta”.⁴⁵

Saat dilakukan razia di sekolah-sekolah, apabila ada anak yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu dijatuhi pidana atau tidak.

3. Memasang Spanduk

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam mencegah anak terlibat tindak pidana narkoba yaitu memasang spanduk.⁴⁶ Memasang spanduk diharapkan dapat memberitahukan kepada yang membaca spanduk akan bahaya narkoba, bagi yang belum mendapatkan penyuluhan dari Kepolisian Resr Kota Palembang dan dapat mengingatkan kembali akan bahaya narkoba kepada pembaca spanduk yang elahn menapatkan penyuluhan.

Adapun tempat pemasangan spanduk yaitu di depan Rumah Sakit Bhayangkara dimana bunyinya sebagai berikut: “Selamatkan Generasi Muda Bangsa dari Bahaya Narkoba”. Di depan Bank BCA Demang Lebar Daun dmana bunyi spanduk sebagai berikut: “Narkoba sama dengan bunuh diri, jangan tunduk pada nafsu sesaat”, di Kepolisian Resir Kota Palembang dmana bunyinya sebagai berikut: “Narkoba bisa menimbulkan kecelakaan di jalan karena merusak fungsi otak”. Di Sekolah Menegha Kejuruan bunyinya: “Narkoba musuhku, masa depan generasiku dan bangsaku berseri”. Jadi memasang spanduk yang berisi himbauan untuk menjauhkan diri dari bahaya narkoba telah dilakukan.

⁴⁵*Wawancara*, Dengan Dandi Rahmadi, Staf Narkoba Polresta Palembang, Pada Tanggal 5 Pebruari 2015

⁴⁶*Wawancara*, Dengan Dendi Rahmadi, Staf Narkoba Polresta Palembang, Pada Tanggal 5 Pebruari 2015

BAB. IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab anak terlibat dalam tindak pidana narkoba adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.

Motivasi intrinsik yaitu :

- a. Faktor inteligensia
- b. Faktor Usia
- c. Faktor kelamin
- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Motivasi ekstrinsik yaitu:

- a. Faktor keluarga
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah
 - c. Faktor pergaulan anak.
2. Upaya pihak Polresta Palembang mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba adalah:
 - a. Penyuluhan
 - b. Melakukan rzia
 - c. Memasang spanduk.

B. Saran-saran

1. Hendaknya orang tua tetap menjaga komunikasi dengan anak, mengawasi dan memberikan pemahaman agama bagi anak, agar terhindar dai perbuatan yang tidak baik, seperti menggunakan narkoba.
2. Masyarakat diharapkan bisa bekerja sama dengan Polresta Palembang dalam memerangi peredaran gelap narkoba , agar narkoba tidak sampai kepada anak.

Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Internet:

, Perbedaan Narkoba dan Narkotika,
diakses tanggal 25 September 2014

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009
- Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba di Indonesia*, Jakarta, 2010
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta, 2002
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*, Alumni, Bandung, 1989
- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologi Dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987
- Rasid Ariman dan Fahmi Raghīb, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*, UNSI, Palembang, 2008
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Satya Joewono, *Narkoba*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2001
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- Suharto, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Muhammad Fadlur Rahman	PEMBIMBING SKRIPSI
NIM : 50 2011 384	NUR HUSNI EMILSON, SH., Sp.N., MH
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM	
PROG. KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA	
JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA	

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
1.	Revisi Judul	HH 5/9/14	
2.	Perbaikan Bab I Semi paper.	HH 12/9/14	
3.	Revisi Bab I Giblati Unit Jan	HH 19/9/14	
4.	Buat Bab II	HH 25/9/14	
5.	Perbaikan Bab II Semi paper	HH 5/10/14	

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
6	Aca. Bab. II. <u>but</u> <u>Bab. 14 & 10</u>	HH 1/4 15	
7	pembain. Bab. <u>14 & 10</u>	HH 5/12 14	
8	Aca. Bab. <u>14 & 10</u> <u>but</u> Assas da.	HH 1/1 15	
9	Aca. <u>Scholar</u> <u>perbaya</u> <u>latre</u> <u>lyia</u>	HH 15/2 15	

CATATAN :
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI.....
BLN SEJAK TGL DIKELUARKAN/
DITETAPKAN

DIKELUARKAN : PALEMBANG
PADA TANGGAL :
KETUA BAGIAN HUKUM PIDANA



LUIL MAKUN, SH., MH

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
KOTA BESAR PALEMBANG
Jalan Gubernur H. Achmad Bastari No. 01 Palembang 30252



SURAT KETERANGAN
No.Pol: Sket/27/II/2015/SAT NARKOBA

Kepala Kepolisian Kota Besar Palembang, menerangkan bahwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : Muhammad Fadlur Rahman |
| 2. NIM | : 50 2011 384 |
| 4. Progra Studi | : Ilmu Hukum |
| 5. Program Kekhususan | : Hukum Pidana |
| 6. Perguruan Tinggi | : Fakultas Hkum Universitas Muhammadiyah Palembang. |
| 7. Alamat | : Jl. Jend A. Yani 13 Ulu Palembang |

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan pengambilan dokumen sebagai syarat penyusunan skripsi yang berjudul: "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA (Studi kasus: di Polresta Palembang)"

Demikianlah untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Pebruari 2015

An. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR PALEMBANG
KASAT NARKOBA



YAN BUDI JAYA, S.Ik
KOMPOL NRP. 73010135

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Ibu. Halisah Hayatuddin, SH., M.Hum
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
di-
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Muhammad Fadlur Rahman
Nim : 50 2011 384
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester Ganjil tahun kuliah 2014/2015 sudah menyelesaikan beban study yang meliputi MPK, MKKK, MKB, MPB, MBB (130 sks).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul: "Faktor-faktor penyebab anak terlibat dalam tindak pidana narkoba dan upaya pencegahannya"

Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.
Wassalam.

Palembang, September 2014
Pemohon


Muhammad Fadlur Rahman

Rekomendasi PA, Ybs:



Pembimbing Akademik


Halisah Hayatuddin, SH., M.Hum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Muhammad Fadlur Rahman
Nim : 50 2011 384
Program Study : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Faktor-faktor penyebab anak terlibat dalam tindak pidana
narkotika dan upaya pencegahannya


I. Rekomendasi Ketua Bagian : Hukum Pidana

a. Rekomendasi :

b. Usulan Pembimbing :

judul dpt di sempurnakan
1. Nurhusni Emilson, SH. Spit. MH
2.

Palembang, September 2014
Ketua Bagian,


Luil Maknun, SH., MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan I

1. Nur Husni Emilson, SH. Spit. MH.
- 2.

Palembang, September 2014
Wakil Dekan I,


Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fadlur Rahman

NIM : 50 2011 384

Program Study : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA (Studi kasus: di Polresta Palembang)”.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Pebruari 2015

Yang menyatakan,

Muhammad Fadlur Rahman